

**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN SETELAH BERLAKUNYA SURAT
EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024
(STUDI KASUS DI KUA GAMBUT)**

SKRIPSI

**OLEH
LUTFIANA AZIZAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN SETELAH BERLAKUNYA SURAT
EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024
(STUDI KASUS DI KUA GAMBUT)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**OLEH
LUTFIANA AZIZAH
210102010252**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiana Azizah
NIM : 210102010252
Tempat, Tanggal Lahir : Gambut, 30 Maret 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul, **“Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Setelah Berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi Kasus Di KUA Gambut)”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 26 Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Lutfiana Azizah
NIM. 210102010252

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



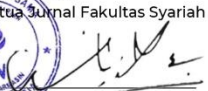
Nomor: B-655/Un. 14/III.2/PP.00.9/3/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lutfiana Azizah
NIM : 210102010252
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Wajib Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Gambut

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: fasya@uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Lutfiana Azizah
NIM : 210102010252
JUDUL : Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024
 Tentang Wajib Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di
 KUA Gambut
DOSEN : Dra. Hj. Mariani, S.H, M.Ag.

No	Tanggal	Agenda	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	Rabu, 15 Mei 2024	Konsultasi Bab I	❖ Dalam latar belakang lebih fokuskan membahas tentang bimbingan perkawinan ❖ Ganti Undang-Undang Pernikahan dengan Undang-Undang yang terbaru	
2	Kamis, 16 Mei 2024	Perbaikan dan ACC Bab I	ACC	
3	Kamis, 20 Juni 2024	Konsultasi Bab II	❖ Tambahkan referensi dari fakultas syariah	
4	Rabu, 18 Desember 2024	Perbaikan dan ACC Bab II	ACC	
5	Rabu, 18 Desember 2024	Konsultasi Bab III	❖ Diperjelas maksud dari penelitian hukum empiris	
6	Selasa, 7 Januari 2025	Perbaikan dan ACC Bab III	ACC	
7	Selasa, 4 Februari 2025	Konsultasi Bab IV	❖ Konsultasi instrumen penelitian	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website fasya@uin-antasari.ac.id e-mail fasya@uin-antasari.ac.id

8	Rabu, 12 Februari 2025	Perbaikan dan konsul Bab IV	❖ Sudah bagus ❖ Tambah 1 pertanyaan untuk informan	
9	Rabu, 19 Februari 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	
10	Kamis, 20 Februari 2025	Konsultasi Bab V	❖ Buat kesimpulan dan saran lebih ringkas lagi	
11	Kamis, 27 Februari 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	Senin, 03 Maret 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentan waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Wajib Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Gambut
Ditulis oleh	: Lutfiana Azizah
NIM	: 210102010252
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	: 2025
Tempat dan tanggal lahir	: Gambut, 30 Maret 2002
Alamat	: Jl. Bintang Siang Desa Malintang Kec. Gambut Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 3 Maret 2025

Pembimbing,



Dr. Hj. Mariani, SH. M. Ag.
NIP. 196605041994032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Setelah Berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi Kasus Di KUA Gambut)”, ditulis oleh Lutfiana Azizah 210102010252, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Maret 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (87)



Dekan Fakultas Syariah

Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

1. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.

(Ketua/Anggota)

2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

(Anggota)

3. Dr. Ahmad Muhajir, S.H.I., M.A.

(Anggota)

Tanda Tangan

1.

2.

3.

ABSTRAK

Lutfiana Azizah. *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin setelah Berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi Kasus di KUA Gambut)*”. Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025

Kata kunci: Bimbingan Perkawinan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.

Bimbingan Perkawinan merupakan layanan KUA untuk membekali calon pengantin dalam membentuk keluarga berkualitas, terampil mengelola rumah tangga, dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebelum terbitnya SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, program ini belum bersifat wajib dan hanya dilaksanakan 1–2 kali setahun dengan pendanaan pemerintah. Kegiatan berlangsung di dalam maupun di luar kantor KUA, dan peserta menerima buku nasihat sebagai bahan pegangan. Namun, keterbatasan frekuensi kegiatan ini tidak sebanding dengan jumlah pernikahan yang dicatat setiap tahun. Setelah SE berlaku, bimbingan menjadi wajib bagi semua calon pengantin, meski pelaksanaannya tidak selalu didukung anggaran seperti sebelumnya.

Skripsi ini mengkaji bagaimana KUA Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menyelenggarakan bimbingan perkawinan pasca terbitnya Surat Edaran tersebut, khususnya dalam kondisi tanpa dukungan anggaran, namun tetap harus melayani seluruh calon pengantin sesuai dengan jadwal pernikahan mereka sepanjang tahun. Dengan demikian, skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada periode dari akhir Oktober 2024 hingga awal Maret 2025. Wawancara dilaksanakan delapan kali dengan jumlah empat orang informan dari pegawai KUA dan penyuluh KB dan observasi bimbingan perkawinan sebanyak enam kali. Data-data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak berlakunya SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, bimbingan perkawinan di KUA Gambut berlangsung lebih intensif, dengan frekuensi dua kali sebulan. Meski dilaksanakan tanpa anggaran dan dalam format sederhana, materi yang disampaikan justru lebih beragam. Selain topik keluarga *sakinah*, bimbingan mencakup pengelolaan keuangan, kesehatan reproduksi, dan pencegahan stunting berkat kerja sama dengan Penyuluh KB Kecamatan Gambut. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen Kepala KUA, kesiapan staf, dukungan penyuluh KB, kepatuhan calon pengantin, dan fasilitas ruang bimbingan yang memadai.

MOTO

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6)

“Pada hakikatnya, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang mampukan, bukan kita yang mampu, tapi Allah yang mudahkan.”

KATA PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah Swt, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur berkat izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada Kedua orang tua peneliti tercinta Ayahanda Muhammad Morjani dan Ibunda Salasiah yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada peneliti, juga kepada adik-adik peneliti Muhammad Irhas Furqan dan Adira Azzahra. Semoga Allah Swt. Senantiasa merahmati mereka dan membalas segala jasanya dengan sebaik-baik balasan.

Tak lupa juga peneliti ucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada semua guru dan dosen yang telah memberikan pembelajarannya kepada peneliti di segala jenjang pendidikan. Kepada orang-orang tersayang yang selalu kebersamai peneliti dalam suka maupun duka, sahabat peneliti, Meilida, Resa Sangwagia, Fadia Azzahra, Yuhana Sentia Rahmah, dan Maulida Ariani, teman-teman Lokal C Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, organisasi saya Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ), teman-teman magang di KUA Gambut serta PA Kandungan, teman-teman KKN Harakit dan kepada semua orang yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, terimakasih tak terhingga peneliti ucapkan. Semoga karya skripsi ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

A. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيَّان) al-

dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

B. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

D. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

E. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

G. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân

طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas berkat, rahmat, karunia dan bimbingan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Setelah Berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 (Studi Kasus di KUA Gambut)”.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad Saw, yang mana karena berkat perjuangan beliau, keluarga dan sahabat nikmatnya hidup dengan ilmu Pengetahuan masih bisa dirasakan sampai saat ini.

Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari semua pihak, sehingga dapat terselesaikan. Oleh karena itu, maka dengan segala kerendahan hati yang tulus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. Khususnya, peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Dr. Rahmat Sholihin S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik.
4. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta jajaran yang selalu mendorong dan membantu untuk menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Mariani, S.H, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tulus, sabar, serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Bapak dan Ibu staf Tenaga Kepegawaian Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses administrasi perkuliahan hingga selesai skripsi ini.
8. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan berbagai macam referensi yang diperlukan.
9. Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya teman-teman Keluarga Besar Lokal C Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Angkatan 2021.
10. Kepada Bapak Kepala KUA Gambut beserta staf dan Penyuluh KB Kecamatan Gambut yang telah memberikan izin kepada Peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta kepada para informan yang telah banyak

membantu dalam menyediakan data dan informasi selama proses penyusunan skripsi.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan Ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 3 Maret 2025

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lutfiana' with a stylized flourish at the end.

Lutfiana Azizah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikan Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
LANDASAN TEORI.....	17
A. Tinjauan Umum Perkawinan	17
B. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan.....	22
C. Kedudukan dan Kekuatan Surat Edaran.....	26
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan	31
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35

C. Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
BAB IV	39
LAPORAN PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Penyajian Data	41
C. Analisis	49
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Simpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1Jarak Desa/Kelurahan Di Kecamatan Gambut Ke KUA Gambut:	40
Tabel 4. 2Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	69
Lampiran 2 Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan	71
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	73
Lampiran 3 Judul dan Pembimbing	75
Lampiran 4 Penetapan Waktu Ujian Proposal	76
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal.....	77
Lampiran 6 Permohonan Izin Riset	78
Lampiran 7 Surat Rekomendasi Riset	80
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset	83
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	85
Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	86
Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	87
Lampiran 12 Sertifikat TOEFL.....	88
Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	89